



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJASAMA TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 15687/00165/IPLPF/DPMPTSP/VI/2020

- Membaca : Permohonan Izin Operasional Pesantren Wahdah Islamiyah TKIT Al-Khattabiy an. Rosanna beserta lampirannya.
Menimbang : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara Nomor 902/493/Disdik Tanggal 08 Mei 2020
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak Kepada :
- Nama : Pesantren Wahdah Islamiyah TKIT Al-Khattabiy
Lembaga :
Alamat : Lingkungan Matoto, Kelurahan Kappuna Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Lembaga :
Penanggung: Rosanna
Jawab :
Alamat : Jl. Lesangi Lingk. Sapek, Kelurahan Bone Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung :
Jawab :
Jenis :
Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Lembaga / Kursus diwajibkan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara setiap 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama Taman Kanak-Kanak ini.
2. Surat Izin ini berlaku sampai 04 Juni 2023

Diterbitkan di : Masamba
Pada Tanggal : 04 Juni 2020



KEPALA DINAS

AHMAD HANI ST

NIP. 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15687

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;